



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA**

*ꦥꦩꦫꦶꦥꦶꦠꦏꦠꦪꦲꦏꦿꦠꦏꦧꦏꦥꦏꦱꦠꦩꦠꦏꦧꦏꦱꦸꦩꦧꦺꦤꦁꦱꦸꦩꦧꦺꦤꦠꦩꦤꦸꦱꦶꦢ*

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta, Kode Pos : 55165, Telp (0274) 556919, 55156, Telp : (0274) 556919  
, 515865, 562682, Fax : (0274)555013 E-MAIL : bkpsdm@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS 08122780001 hotline email : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

No : 460/ ..... / PPID / BKPSDM /.....

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon / HP : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_

Informasi yang dibutuhkan dan Alasannya : \_\_\_\_\_

Cara memperoleh informasi :  Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat  
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy / softcopy)  
 Cara lainnya (tulis disini)  
 .....

Penyampaian pemenuhan Informasi :  Mengambil langsung  
 Kurir, Pos, Faksimili  
 E-mail, Google Aps, dan Teknologi Informasi Lainnya  
 Tulis disini .....

Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Petugas Informasi  
(Penerima Permohonan Informasi)**

Kota Yogyakarta, .....  
**Pemohon Informasi**

Nama: \_\_\_\_\_

Diketahui :Pejabat Penanggungjawab PPID  
 Nama :  
 TTD :

No. Identitas( NIK,NIP, NPWP, No.SIM etc)wajib diisi  
 (.....)

## Hak Hak Pemohon Informasi Dalam Pelayanan Informasi

**Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008**

- I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali:
- (a) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi, dapat:
- Menghambat proses penegakan hukum;
  - Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
  - Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  - Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - Mengungkap rahasia pribadi;
  - Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
- (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI / PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan Anda kurang lengkap.

- Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.